



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 04 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN,
PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penyelesaian perizinan di daerah perlu adanya sistem pengelolaan perizinan yang cepat, transparan, efisien, tepat waktu dan terpadu;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu di atur dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dalam Kab. Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1995 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 5 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Khursus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 6) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 2006 Nomor 4 Seri B) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim.;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim;
6. Pelimpahan Kewenangan adalah melimpahkan kewenangan perizinan dari Dinas/Instansi terkait kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Pelayanan adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dari penerimaan berkas permohonan sampai diterbitkannya dokumen izin;
9. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan lainnya;

11. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
12. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim.
13. Tim Teknis dan/atau Tim Lapangan adalah Tim yang anggotanya dari Dinas/Instansi Teknis dalam Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi Teknis dalam Kabupaten Muara Enim yang membidangi teknis bidang perizinan.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi kepada Kepala Kantor adalah untuk memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan dari Proses Pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu pintu dan satu tempat.
- (2) Sasaran Pengelolaan Administrasi dan Pelimpahan Penandatanganan adalah :
 - a. Dalam Upaya mempersingkat prosedur terhadap waktu dan Biaya pembuatan Perizinan.
 - b. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat, Akurat dan Bertanggung jawab.

BAB III PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI DI BIDANG PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Administrasi untuk Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 3. Wajib Daftar Perusahaan (TDP) ;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
 6. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet ;
 7. Izin Undang-Undang Gangguan / HO ;
 8. Izin Trayek ;
 9. Izin Usaha Angkutan Umum ;
 10. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau Tanah Milik ;
 11. Izin Lembaga Kursus ;

12. Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
 13. Izin Reklame ;
 - ✓ 14. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ; ✓
 15. Izin Toko Obat ;
 16. Izin Apotek ;
 17. Izin Optik ;
 18. Izin Depot Isi Ulang Air Mineral ;
 19. Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah ;
 20. Izin Usaha Perkebunan.
- (2) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim terdiri dari :
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 3. Wajib Daftar Perusahaan (TDP) ;
 4. Izin Lembaga Kursus ;
 5. Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
 6. Izin Reklame ;
 7. Izin Toko Obat ;
 8. Izin Apotek ;
 9. Izin Optik ;
 10. Izin Depot Isi Ulang Air Mineral ;
 11. Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah ;
 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- (3) Kepala Kantor berwenang menandatangani Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga berwenang menandatangani Perizinan dalam bentuk Petikan, Memperpanjang, Legalisir dan Daftar Ulang Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor berwenang untuk menetapkan dan menarik Retribusi serta Menerbitkan Izin.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor Ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Perizinan yang memerlukan Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait akan dilakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan oleh Tim Teknis yang dikoordinir oleh Kepala Kantor ;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), berwenang untuk memberikan Rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menetapkan mekanisme pelayanan perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan ;
 - c. Memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perizinan, Kepala Kantor menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* di bidang Pelayanan Perizinan.

BAB V PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan Mutu Pelayanan Perizinan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah Daerah atau Dinas/Instansi Teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (3) Tatacara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1). Kepala Kantor wajib melaporkan data Perizinan kepada Bupati melalui Dinas/Instansi terkait setiap triwulan.
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka terhadap Izin yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Januari 2010



BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C